

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN WONOSOBO  
TERHADAP *CHILDFREE***

**(Studi di Lembaga PCNU Kabupaten Wonosobo)**

**Muhammad Kharis Ma'mun**

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo

[Kharism973@gmail.com](mailto:Kharism973@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Maraknya kampanye tentang childfree merupakan fenomena yang cukup mengejutkan khususnya di Indonesia yang notabene beragama Islam karena ada sebuah anjuran untuk meningkatkan kuantitas muslim itu sendiri. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa persoalan ini dalam perspektif hukum Islam lebih konkritnya menurut pandangan tokoh NU di Wonosobo. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung metode wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama Wonosobo. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika Childfree yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi ulama Nahdlatul Ulama di Wonosobo tidak menganjurkan budaya childfree ini, jika tidak terpaksa. Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari budaya tersebut Nahdlatul Ulama di Wonosobo melakukan tindakan preventif meliputi: pertama, dengan menggaungkan supaya masyarakat memiliki keturunan dengan baik yang selalu disampaikan baik di acara non formal dari program Nahdlatul Ulama seperti saat mauidho hasanah pada Walimatul Ursy atau acara resmi pemerintahan. Kedua, menginginkan adanya kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat seperti halnya stakeholder mulai dari lingkup desa maupun keatas-atasnya, untuk bersama-sama merangkul masyarakat agar mem-filter paham-paham yang masuk ke tengah-tengah masyarakat dan menghimbau agar menjalani kehidupan yang sewajarnya saja, selain itu juga Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo mencoba menggerakkan program keluarga sakinah melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama).*

**KATA KUNCI:** *Childfree*, Tujuan pernikahan, Hak reproduksi.

## A. PENDAHULUAN

Tujuan suatu perkawinan dijelaskan pada surah ar-rum ayat 21 bahwa pernikahan mempunyai riantasi untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Selain apa yang terdapat di dalam Ayat Al-Qur'an tersebut, juga ditegaskan bahwa tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk melahirkan keturunan yang berkualitas dan dianjurkan untuk memperbanyak umatnya sehingga beliau bangga dengan sebab banyaknya umat yang berkualitas tersebut. Seperti hadits Nabi SAW : “*Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat (yang terdahulu)*”. (Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim).

Landasan teologis inilah yang kemudian melandasi dasar hukum resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dirinci dengan berbagai pasal dan kompilasi hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tanggal 1974 adalah sebagai berikut: “*Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”<sup>1</sup>

Disisi lain terdapat fenomena yang cukup kontroversial, dimana ada suatu pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang umat muslim dimana mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah. Di akhir akhir ini sedang marak berita tentang kampanye *Childfree* di kalangan artis maupun masyarakat. Dikutip dari Liputan6.Com ada beberapa artis yang memutuskan untuk tidak ingin punya anak bahkan ada beberapa yang mengungkap keputusannya untuk *childfree* yaitu artis GS, CJ, dan JA. Dan juga pada channel youtube “Analisa Channel” mengungkap alasan artis GS memutuskan untuk *Childfree*. Banyak alasan yang melatari keputusan mereka untuk memilih tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.), 18.

<sup>2</sup> “7 Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi Hingga Childfree - Hot Liputan6.Com,” accessed June 21, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>.

*Childfree* merupakan keputusan yang disengaja dan secara sadar memilih tidak mempunyai anak dalam keberlangsungan pernikahannya. Bilamana kita berbicara mengenai hak asasi dan hak untuk memilih, memang benar setiap orang berhak untuk memutuskan tidak punya anak, baik untuk sementara maupun selamanya dengan alasan apapun. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ada beberapa tujuan dari suatu pernikahan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu guna menyalurkan kebutuhan biologis dan memiliki keturunan.

Melihat fenomena pelaksanaan *Childfree* tersebut, maka perlu adanya pendapat para tokoh ulama guna menjawab dan menyikapi pelaksanaan pernikahan tersebut. Atas dasar konsiderasi tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui pandangan *childfree* menurut para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo.

Mengenai yang menjadi data utama dalam studi ini yakni data yang dihasilkan dari hasil tanya jawab langsung dengan figur NU Kabupaten Wonosobo. Metode penentuan narasumber ialah dengan sistem *Purposive Sampling*. Metode ini ialah dengan cara pengumpulan sample dari orang-orang terpilih yang ahli dalam segi maupun perkara yang sesuai dengan rumusan masalah ini. Alasan peneliti memilih narasumber dari Tokoh Nahdlatul Ulama adalah karena ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh Islam dahulu dalam menanggapi fenomena di lingkungan Islam Masa kini. Narasumber-narasumber yang penulis mintai untuk diwawancarai ada yaitu:.

No.	Nama	Kedudukan
1.	Dr. KH. Arifin Shiddiq, M.Pd, Alh	Ketua Tanfidziyah PCNU Wonosobo Masa Khidmat 2017-2022, Katib Syuriah PCNU Kab. Wonosobo Masa Khidmat 2022-2027
2.	Dr. KH. Muchotob Hamzah, MM	Ketua MUI Kabupaten Wonosobo Masa Khidmat 2021-2026
3.	Gus M. Ulil Albab Djalaludin	Ketua Kajian Aswaja LBM PWNU Jateng (Penasehat GMNU Jateng)
4.	KH. Abdul Halim AYM, Alh	Rois Syuriah PCNU Wonosobo Masa Khidmat 2022-2027

5.	KH. Abdurrohman Efendi	Ketua Tanfidziyah PCNU Wonosobo Masa Khidmat 2022-2027
----	------------------------	--

## B. PEMBAHASAN

### Pernikahan dan Tujuannya

Pernikahan atau Perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan halal bergaul satu sama lain dan juga menimbulkan batasan hak dan kewajiban diantara keduanya. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan wanita yang harus dibarengi dengan adanya suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan ini. Dalam bahasa Arab pengertian pernikahan disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat *'an alwath' wa al-'aqd* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>3</sup>

Sedangkan tujuan pernikahan sendiri, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang selanjutnya. Keturunan adalah salah satu dari beberapa tujuan utama sebuah perkawinan. Untuk memperoleh keturunan yang sah harus juga melalui sebuah perkawinan yang sah pula.
- b. Untuk membangun keluarga bahagia yang dipenuhi dengan kedamaian dan cinta. Hal yang sama berlaku untuk keluarga yang terdiri dari ketenangan, rasa kasih dan sayang. Sebuah negara yang terdiri dari keluarga yang harmonis dan solid akan kuat, dan negara akan kuat. Menyalurkan keinginan untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia juga dapat dilakukan melalui saluran selain pernikahan. Namun, kedamaian tidak dapat dicapai dengan hidup berdampingan dengan pasangan yang penuh kasih dan sayang.
- c. Sebagai sarana penyaluran syahwat yang sah dan menumpahkan kasih sayang yang dibarengi sebuah tanggung jawab. Banyak diketahui bahwa dari setiap manusia mempunyai nafsu juga syahwat yang sangat perlu untuk disalurkan dengan baik, maka sebuah perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan benar dan baik, maka hal tersebut bisa melindungi diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

<sup>3</sup> Wahbah al - Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), 29.

## Hak Reproduksi dalam Islam

Dalam buku *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hak reproduksi ini dipecah menjadi empat, yakni hak yakni hak menikmati hubungan intim, hak menolak hubungan intim, hak menolak kehamilan, dan juga hak menggugurkan kandungan (aborsi).

*Pertama*, hak menikmati hubungan intim. akibat dari sebuah perkawinan ialah dilakukannya hubungan intim antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan intim ini haruslah dirasakan oleh kedua belah pihak. guna menghasilkan hak tersebut, hubungan seksual itu wajib dilakoni tanpa tekanan oleh salah satu pihak.

*Kedua*, hak mengelak hubungan intim. Hak itu diberikan pada suami istri untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Salah satu wujud kekerasan seksual yakni pemaksaan seksual alias degradasi seksual misalnya mengejar aktivitas seksual selagi salah satu pasangan tidak sepenuhnya sadar alias kuatir untuk mengatakan tidak.<sup>4</sup>

*Ketiga*, dalam Al Quran dipaparkan jika perempuan yang lagi mengandung berada pada situasi yang berat serta melemahkan. keadaan ini makin berat saat wanita memasuki fase melahirkan, lebihlebih berakibat pada kematian. Mengingat perihal itu, akan menjadi masuk akal serta mesti menjadi perhatian bersama kalau perempuan memiliki hak alias preferensi mengelak untuk hamil. kebanyakan ulama fikih berpandangan kalau anak bukan hanya hak suami ataupun hak istri saja, akan tetapi anak ialah hak bersama antara suami serta istri. Dengan begitu jikalau istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami wajib mempertimbangkannya.<sup>5</sup>

*Keempat*, pandangan yang dianut oleh para pakar hadis, di mana yang berhak memutuskan mempunyai anak ataupun tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau dapat disebut dengan kebutuhan negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (September 1, 2014): 208.

<sup>5</sup> Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 270.

<sup>6</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 123.

### C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### **Analisis Terhadap *Childfree* Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo**

*Childfree* merupakan suatu ledakan dari banyaknya fenomena pernikahan. Dalam poin ini, penulis memaparkan beberapa bahasan supaya lebih mudah untuk dipahami dan dapat tertitik fokuskan pada masing-masing poin. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Latar belakang seseorang memilih *Childfree*, pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo menurut Dr. KH. Arifin Shiddiq, M.Pd, Alh:

*“Pertama, dilihat dari sisi Agama itu terlalu berlebihan karena tujuan seseorang menikah itu adalah untuk menyambung agama melalui keturunan. Sebagaimana hadis nabi yang berisikan bahwa saya rosululloh akan bangga dengan para nabi yang lain dalam bentuk jumlah umat yang banyak. Kedua, dari aspek kemanusiaan bahwa bilamana seseorang tidak menginginkan anak itu karena merupakan sebuah beban maka itu merupakan sebuah kekeliruan, kekeliruan disini berarti dalam mendidik anak, menafkahi anak, dan menanggung semua kebutuhan anak itu mempunyai nilai kemanusiaan yang luar biasa. Ketiga, pada aspek ketuhanan terdapat nilai-nilai pahala yang luar biasa, dimana disini ada ungkapan birul walidain, ada ungkapan bahwa anak-anak itu merupakan sebuah amanah ini merupakan sesuatu yang fundamental dari segala aturan yang masuk syariat itu pasti ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Ini semua bilamana ditinjau dari alasan selain medis dan halangan syariat maka saya sangat-sangat tidak setuju yah. Tapi berbeda kalau ditafsil yah, ditinjau alasannya itu dikarenakan medis yang akan mempersoalkan nyawa dan lain sebagainya bilamana tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan, tapi itu semua juga harus ada upaya supaya bagaimana mempunyai keturunan kalau perlu bisa melalui adopsi anak mungkin atau hal semacamnya.”<sup>7</sup>*

Jadi menurut penuturan beliau ada beberapa aspek yang ditinjau dalam menanggapi seseorang itu memilih tidak mempunyai anak *pertama*, kalau dilihat dari aspek agama itu terlalu berlebihan, atas dasar tujuan pernikahan itu guna menyambung keberlangsungan agama melalui regenerasi keturunan, dan rosululloh begitu bangganya dihadapan para nabi-nabi lainnya bilamana umatnya banyak di hari ahir sebagaimana

---

<sup>7</sup> Dr. KH. Arifin Shiddiq, M.Pd, Alh, *Wawancara, (Wonosobo, 7 November 2022)*

hadis nabi (HR. Ahmad). *Kedua*, berdasarkan aspek kemanusiaan bahwa bilamana seseorang yang menganggap adanya anak atau hadirnya buah hati itu sebuah beban maka itu merupakan kekeliruan, karena dalam menafkahi dan mendidik anak itu mengandung ganjaran ataupun nilai kemanusiaan yang amat besar. *Ketiga*, bahwa anak itu merupakan sebuah amanah dari tuhan yang harus dijaga dan rawat sebaik mungkin. Masalah dan Madhorot seseorang yang memutuskan untuk *Childfree*, pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini disampaikan oleh beliau KH. Abdul Halim Alh:

*“khifdhurruh menjaga kesehatan niku kan termasuk suatu kebaikan bilamana seseorang tidak mempunyai anak kue kanggo jaga kesehatane amarga wes dilarang karo dokter ora olih duwe anak, nah niku maslahate, sak umpama alesan wong mau ora nduwe anak merga jaga kesehatane. Madhorote ya wong kue bertentangan karo tujuan pernikahan sing disunnahna nabi ya berarti ora kena dilakoni.”*<sup>8</sup>

Jadi beliau menjelaskan bahwa bilamana seseorang memilih tidak mempunyai anak atau *childfree* atas anjuran dokter untuk menjaga kesehatannya, maka itu merupakan suatu masalah untuk *khifduurruh* menjaga dirinya atau menjaga kesehatannya. Madhorotnya ya karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan suatu pernikahan yang disunnahkan nabi dan tentunya melenceng dari syariat yang ada.

Upaya Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi fenomena *Childfree*. Dalam hal ini disampaikan disampaikan oleh beliau Dr. KH. Muchotob Hamzah, MM:

*“Sebagai seorang yang sering berbicara di depan umum masyarakat, ya menggaungkan untuk mengikuti kehidupan yang wajar, jadi artinya bahwa kalau memang dibutuhkan pembatasan anak dari segi jumlah karena situasi tertentu seperti ekonomi nasional maupun dunia yang membutuhkan ya kita ikuti, tapi untuk sama sekali tidak mempunyai anak sampai hari ini menurut saya belum ada fakta yang bisa diterima dengan akal sehat sebagai suatu alasan bahwa hal tersebut baik untuk dilakukan”*<sup>9</sup>

Jadi menurut penuturan beliau, Sebagai orang yang sering berbicara di depan masyarakat umum ya harus sering menggaungkan atau menyampaikan kepada masyarakat untuk mengikuti kehidupan yang sewajarnya saja, jadi bilamana dibutuhkan

---

<sup>8</sup> KH. Abdul Halim Alh, Wawancara, (Wonosobo, 31 Oktober 2022)

<sup>9</sup> Dr. KH. Muchotob Hamzah, M.M, Wawancara, (Wonosobo, 1 November 2022)

pembatasan anak dari segi jumlah atas alasan situasi tertentu yang mengharuskan adanya pembatasan angka kelahiran entah itu alasan sosial ekonomi nasional ataupun dunia, maka banyak baiknya kita untuk mengikuti himbauan tersebut. Akan tetapi bilamana memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree* atas alasan karena ingin bebas dari anak maka sampai hari ini belum ada pembuktian manfaat melakukan hal tersebut atas hal tersebut yang bisa diterima dengan akal sehat.

### **Analisis Terhadap Tujuan Pernikahan Dan Hak Reproduksi Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo**

Tentang tujuan Pernikahan menurut Dr. KH. Muchotob Hamzah, MM, menyatakan bahwa

*“Maqoshidussyariah dalam nikah ya kalau secara naqli al-qur’an dan hadis itu kan untuk mengembangkan manusia, intasarol insan fiil ardhi supaya manusia berkembang di bumi tentunya dalam rangka ibadah dan khilafah, ibadah disini maksudnya semua kehidupan kita untuk ibadah kepada allah, dan khilafah itu bagaimana manusia mengendalikan semua yang ada di bumi ini, bukan khilafah dalam arti politik, kalau orang tidak memiliki aturan tujuan dari pengembangan manusia di bumi pasti berahir/berantakan. Adapun pengaturan terhadap jumlah, itu kan termasuk jumlah enol itu memang menurut saya bisa disesuaikan dengan keadaan zaman, yang penting memiliki cara yang baik dan benar, dan juga tujuan yang baik dan benar.”<sup>10</sup>*

Sedangkan tentang Hak Reproduksi Dr. KH. Arifin Shiddiq, M.Pd, Alh, berpendapat bahwa

*“kalau konteksnya tidak ada udzur syar’i ya mengikuti apa yang menjadi sunnahtulloh sebagai perempuan dan juga laki-laki yah, ya tujuannya pernikahan itu kan juga seseorang menjaga dari perbuatan yang fakhsha atau perbuatan keji ya itukan otomatis harus dipenuhi keduanya, itu merupakan sebuah fitrah laki-laki dan perempuan ya yang semestinya dipenuhi sesuai tanggung jawabnya masing-masing, yang kedua mengenai melahirkan itu kan mengandung hal-hal yang luarbiasa dalam konteks agama ya sehingga muncul seseorang itu derajatnya naik lebih-lebih kalau seseorang itu meninggal atas sebab melahirkan maka itu dibilang mati syahid yah, itu kan karena tadi karena betapa pentingnya menjaga keberlangsungan sampai wanita itu*

---

<sup>10</sup> Dr. KH. Muchotob Hamzah, M.M, Wawancara, (Wonosobo, 1 November 2022)

*ya rekoso mengandung juga melahirkan ya, sehingga kan tidak ada itu ya laki-laki merasakan rekosone mengandung dan juga melahirkan.”<sup>11</sup>*

Jadi menurut penuturan beliau, hak reproduksi itu suatu hak yang dimiliki oleh suatu pasangan dan itu merupakan suatu fadhilah keutamaan yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna keberlangsungan keturunan keduanya dan agamas selain itu juga untuk menjaga dari perbuatan yang keji.

#### **D. Kesimpulan**

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo sebagian besar tekejut adanya fenomena *Childfree* tersebut. Menanggapi fenomena tersebut tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo merancang beberapa upaya guna membentengi masyarakat dalam menghadapi paham-paham seperti halnya paham atau budaya hedonisme seperti halnya fenomena tersebut, meliputi: *pertama*, dengan menggaungkan supaya masyarakat memiliki keturunan dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah melalui acara non formal dari program Nahdlatul Ulama yaitu saat mauidho hasanah pada Walimatul Ursy. *Kedua*, menginginkan adanya kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat seperti halnya *stakeholder* mulai dari lingkup desa maupun keatas-atasnya, untuk bersama-sama merangkul masyarakat agar mem-filter paham-paham yang masuk ke tengah-tengah masyarakat dan menghimbau agar menjalani kehidupan yang sewajarnya saja, selain itu juga Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo mencoba menggerakkan program keluarga sakinah melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama). Hukum asal *childfree* adalah boleh. *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam prakteknya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total atau kebiri, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi.

---

<sup>11</sup> Dr. KH. Arifin Shiddiq, M.Pd, Alh, Wawancara, (Wonosobo, 7 November 2022)

## DAFTAR PUSTAKA

- “7 Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi Hingga *Childfree* - Hot Liputan6.Com.” Accessed June 21, 2023.  
<https://www.liputan6.com/hot/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Husein Muhammad Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Masdar F. Mas’udi. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Sukmawati, Bhennita. “Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (September 1, 2014): 205–18.
- Wahbah al - Zuhaili. *Al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 1989.
- Dr. KH. Arifin Shiddiq, M.Pd, Alh, *Wawancara, (Wonosobo, 7 November 2022)*
- KH. Abdul Halim Alh, *Wawancara, (Wonosobo, 31 Oktober2022)*
- Dr. KH. Muchotob Hamzah, M.M, *Wawancara, (Wonosobo, 1 November 2022)*